



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 130/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JERUKLEUEUT KECAMATAN SINDANGWANGI DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 PADA TAHUN ANGGARAN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. Maksum telah ditetapkan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jerukleueut Kecamatan Sindangwangi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 49/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 pada tanggal 07 Maret 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Jerukleueut Nomor 474.11/132/Pem-Des tanggal 24 Juli 2018 atas nama Sdr. Maksum;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jerukleueut Kecamatan Sindangwangi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- :
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 93/PP.05-BA/3210/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018;
 2. Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Jerukleueut Nomor 474.11/132/Pem-Des tanggal 24 Juli 2018 atas nama Sdr. Maksun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA JERUKLEUEUT
KECAMATAN SINDANGWANGI DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA TAHUN
ANGGARAN 2018

KESATU : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia
Pemungutan Suara Desa Jerukleueut Kecamatan
Sindangwangi :

Nama : MAKSUM

Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Jerukleueut
Kecamatan Sindangwangi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**


SUPRIATNA